



**BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 21 TAHUN 2015**

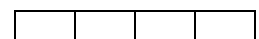
TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

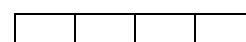
BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa pengaturan administrasi kependudukan merupakan salah satu upaya untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk di Kabupaten Lamandau;
- b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara



Republik Indonesia Nomor 3886);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pendaftaran Orang Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 569);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1954 tentang Pelaksanaan Pengawasan Orang Asing Yang Berada Di Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Di Daerah;



14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengangkatan Dan Pemberhentian Serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil Dan Petugas Registrasi;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional.

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
dan
BUPATI LAMANDAU**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamandau.
3. Bupati adalah Bupati Lamandau.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau.
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau yang selanjutnya disebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati dalam pelaksanaan tugas memberikan pelayanan Administrasi Kependudukan.
6. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan Informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
7. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Kabupaten Lamandau sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disebut WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia Asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
9. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
10. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal dalam jangka waktu terbatas di wilayah Negara Republik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal terbatas dari instansi berwenang.
11. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal menetap dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal tetap dari instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

--	--	--	--

12. Penyelenggara adalah Pemerintah Kabupaten Lamandau yang bertanggungjawab dan berwenang dalam urusan Administrasi Kependudukan.
13. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
14. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
15. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau Surat Keterangan Kependudukan.
16. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
17. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat lahir.
18. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disebut NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik/khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
19. Kartu Keluarga yang selanjutnya disebut KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
20. Kepala Keluarga adalah :
 - a. orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
 - b. orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
 - c. kepala kesatrian, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
21. Kartu Tanda Penduduk elektronik yang selanjutnya disebut KTP-el adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti yang diterbitkan oleh Dinas atas nama Pemerintah Kabupaten Lamandau.
22. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil oleh unit kerja yang mengelola Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
23. Pejabat Pencatatan Sipil adalah Pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan, dan peristiwa penting lainnya.
25. Pengakuan Anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang ayah terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut berdasarkan penetapan Pengadilan.
26. Pengesahan Anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepasang suami istri berdasarkan penetapan Pengadilan.
27. Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan adalah buku yang dipakai untuk mencatat kegiatan harian di Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten berkait dengan pelayanan terhadap pelaporan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan atau pengelolaan dokumen kependudukan.

- 28. Buku Induk Penduduk adalah buku yang digunakan mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan.
- 29. Buku Mutasi Penduduk adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut KK di Desa/Kelurahan.
- 30. Penduduk Tinggal Sementara adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang datang dari luar daerah dan berdiam sementara harus memiliki Surat Keterangan Tinggal Sementara atau dengan sebutan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- 31. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan.
- 32. Data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
- 33. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
- 34. Pengguna Data Pribadi Penduduk adalah instansi Pemerintah dan Swasta yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya.

BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Bagian Pertama
Penduduk
Pasal 2

- Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh :
- a. dokumen kependudukan;
 - b. pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - c. perlindungan atas data pribadi;
 - d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
 - e. informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
 - f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 3

- (1) Setiap Penduduk wajib melaporkan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialaminya kepada Kepala Dusun/Kepala Lingkungan untuk selanjutnya diteruskan kepada Desa/Lurah, kemudian kepada Camat serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan menyerahkan persyaratan sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana pencatatan sipil negara setempat dan atau kepada perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

BAB III
PENYELENGGARA KEWENANGAN DAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

Bagian Kedua
Penyelenggara
Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Administasi Kependudukan merupakan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Bupati dengan kewenangan meliputi :
 - a. koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
 - b. pembentukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang tugas dan fungsinya di bidang administrasi kependudukan;
 - c. pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
 - e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administasi kependudukan;
 - f. pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala Kabupaten; dan
 - g. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), huruf a, Bupati mengadakan koordinasi dengan instansi vertikal dan lembaga pemerintah non departemen.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Pasal 6

Pengaturan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Dalam melaksanakan pembinaan dan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, Bupati mengadakan :

- a. koordinasi sosialisasi antar instansi vertikal dan lembaga pemerintah non depertemen;
- b. kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi;
- c. sosialisasi iklan layanan masyarakat melalui media cetak dan elektronik; dan d. komunikasi, informasi dan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat.

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan kegiatan pelayanan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, dilaksanakan secara terus menerus, cepat dan mudah kepada seluruh penduduk dengan melibatkan Kades/Lurah dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan kegiatan pelayanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

--	--	--	--

Pasal 9

Pengelolaan dan penyajian data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f, dilaksanakan melalui :

- a. pengelolaan dan penyajian data administrasi kependudukan yang bersifat perseorangan, agregat dan data pribadi; dan
- b. penyajian data kependudukan yang valid, akurat dan dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 10

Koordinasi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g, dilaksanakan melalui koordinasi antar Instansi terkait.

Bagian Ketiga Instansi Pelaksana Pasal 11

- (1) Urusan administrasi kependudukan di daerah dilaksanakan oleh Instansi Pelaksana
- (2) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang Administrasi Kependudukan.

Pasal 12

- (1) Kewajiban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, meliputi :
 - a. mendaftarkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
 - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
 - c. menerbitkan dokumen kependudukan;
 - d. mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; dan
 - f. melakukan verifikasi dan validasi atas informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh pegawai pencatatan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan, diatur dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan urusan administrasi kependudukan, meliputi :
 - a. amemperoleh keterangan dan data yang benar serta dapat dipertanggungjawabkan tentang peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dilaporkan penduduk;
 - b. memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami oleh penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;

--	--	--	--

- c. memberikan keterangan atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pembuktian di pengadilan; dan
 - d. mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk kepentingan pembangunan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, berlaku juga bagi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa perkawinan, perceraian dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.

Pasal 14

- (1) Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam Register Akta Pencatatan Sipil, menerbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dan membuat Catatan Pinggir pada Akta-akta Pencatatan Sipil.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian serta tugas pokok Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Desa/Kelurahan dilaksanakan oleh Petugas Tenaga Registrasi/Tenaga Registrar Kecamatan dan Registrar Desa.
- (2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari Tenaga Harian Lepas atas Persetujuan Bupati Lamandau yang memenuhi Persyaratan.

Pasal 16

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai tugas dan tanggungjawabnya wajib menerbitkan Dokumen Pendaftaran Penduduk, meliputi :

- a. KK baru karena pindah datang;
- b. KK baru karena perubahan data;
- c. KK penggantian karena hilang;
- d. KTP-el untuk pertama;
- e. KTP-el karena hilang;
- f. KTP-el perpanjangan karena perubahan data;
- g. Surat Keterangan Pindah;
- h. Surat Keterangan Pindah Datang;
- i. Surat Keterangan Pindah Ke Luar Negeri ;
- j. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
- k. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas ;
- l. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia ;
- m. Surat Keterangan Tinggal Sementara;
- n. Surat Keterangan Kelahiran;
- o. Surat Keterangan Lahir Mati;
- p. Surat Keterangan Kematian;
- q. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan; dan

--	--	--	--

- r. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.

BAB IV
PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Kesatu
Nomor Induk Kependudukan
Pasal 17

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki NIK.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku seumur hidup dan selamanya.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (4) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan setelah dilakukan pencatatan biodata penduduk sebagai dasar penerbitan KK dan KTP-el pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (5) Penerbitan NIK bagi bayi yang lahir di luar wilayah daerah, dilakukan setelah pencatatan biodata penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan laporan orang tuanya.
- (6) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar dokumen identitas lainnya.

Bagian Kedua
Pendaftaran Peristiwa Kependudukan Perubahan Alamat
Pasal 18

Dalam hal terjadi perubahan alamat penduduk, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil wajib menyelenggarakan penerbitan perubahan Dokumen Pendaftaran Penduduk.

Bagian Ketiga
Pendaftaran Perpindahan Penduduk
dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Paragraf 1
Pindah Datang Penduduk WNI Dalam dan Luar Daerah
Pasal 19

- (1) Penduduk WNI yang pindah dalam atau keluar daerah wajib melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.
- (2) Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah berdomisilinya penduduk di alamat yang baru untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1 (satu) tahun.
- (3) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penduduk yang bersangkutan wajib melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di daerah tujuan untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah dari daerah asal.
- (5) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP-el bagi penduduk yang bersangkutan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati.

--	--	--	--

Paragraf 2
Pindah Datang Orang Asing Dalam Daerah
Pasal 20

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang pindah dalam dan luar daerah wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (3) Orang Asing sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), yang pindah datang ke Daerah wajib melaporkan kedatangannya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkannya Surat Keterangan Pindah Datang.
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP-el bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap atau Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas yang bersangkutan.

Paragraf 3
Pindah Datang Penduduk WNI Ke Luar Negeri atau
Pindah Datang WNI ke Daerah
Pasal 21

- (1) Penduduk WNI yang pindah ke luar negeri wajib melaporkan kepindahannya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri.

Pasal 22

- (1) WNI yang datang karena pindah dari Luar Negeri ke Daerah wajib melaporkan kedatangannya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangannya.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri sebagai dasar penerbitan KK dan KTP-el.

Paragraf 4
Orang Asing dari Luar Negeri Pindah Datang ke Daerah
Pasal 23

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang datang dari luar negeri atau orang asing yang memiliki izin lainnya yang telah berubah status sebagai pemegang izin tinggal terbatas yang berencana bertempat tinggal di daerah wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal.
- (3) Masa berlaku Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Terbatas.

--	--	--	--

- (4) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dibawa pada saat berpergian.

Paragraf 5
Perubahan Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap
Pasal 24

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang telah berubah status menjadi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendaftarkan dan menerbitkan KK dan KTP-el.

Paragraf 6
Orang Asing Pemegang Izin Tinggal Terbatas dan
Pemegang Izin Tinggal Tetap Pindah ke Luar Negeri
Pasal 25

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang akan pindah keluar negeri wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rencana kepindahannya.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan pendaftaran.

Paragraf 7
Penduduk Yang Tidak Mampu Melaksanakan Sendiri Pelaporan
Terhadap Peristiwa Kependudukan
Pasal 26

- (1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap peristiwa kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau meminta bantuan kepada orang lain dengan persetujuan penduduk yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 8
Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan
Pasal 27

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil wajib melakukan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan yang meliputi :
- a. penduduk korban bencana alam;
 - b. penduduk korban bencana sosial;
 - c. orang terlantar; dan
 - d. komunitas terpencil.
- (2) Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dapat dilakukan di tempat sementara.

--	--	--	--

- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Kependudukan untuk penduduk rentan administrasi kependudukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 9
Pendaftaran WNI Tinggal Sementara
Pasal 28

- (1) WNI yang tinggal sementara wajib melaporkan diri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Camat untuk diterbitkan Surat Keterangan Tinggal Sementara.
- (2) Surat Keterangan Tinggal Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan tidak dapat diperpanjang.
- (3) Bagi WNI yang berstatus pelajar dan mahasiswa, Surat Keterangan Tinggal Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jangka waktunya dapat diperpanjang dengan ketentuan menunjukkan Kartu Pelajar/Kartu Mahasiswa yang masih berlaku dan/atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal/non formal yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran penduduk tinggal sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu
Data Kependudukan
Pasal 29

- (1) Data Kependudukan terdiri dari data perseorangan dan/atau data agregat penduduk. (2) Data perseorangan, meliputi :
 - a. nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. nama lengkap;
 - d. jenis kelamin;
 - e. tempat lahir;
 - f. tanggal/bulan/tahun lahir;
 - g. golongan darah;
 - h. agama/kepercayaan;
 - i. status perkawinan;
 - j. status hubungan dalam keluarga;
 - k. cacat fisik dan/atau cacat mental;
 - l. pendidikan terakhir;
 - m. jenis pekerjaan;
 - n. NIK Ibu kandung;
 - o. nama Ibu kandung;
 - p. NIK ayah;
 - q. nama ayah;
 - r. alamat sebelumnya;
 - s. alamat sekarang;
 - t. kepemilikan Akta Kelahiran;
 - u. nomor Akta Kelahiran;

--	--	--	--

- v. kepemilikan Akta Perkawinan/Buku Nikah;
 - w. nomor Akta Perkawinan/Buku Nikah;
 - x. tanggal Perkawinan;
 - y. kepemilikan Akta Perceraian; z. nomor Akta Perceraian; dan
 - z. tanggal Perceraian.
- (2) Untuk kebutuhan daerah selain data perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat meminta data tambahan dengan membuat formulir.
- (3) Pemanfaatan data perseorangan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan izin dari Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dengan Peraturan Bupati.
- (5) Agama/kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisikan dalam KTP-el tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam Database Kependudukan.

Bagian Kedua
Dokumen Kependudukan
Pasal 30

- (1) Dokumen Kependudukan, meliputi :
- a. biodata penduduk;
 - b. KK;
 - c. KTP-el;
 - d. surat keterangan kependudukan; dan e. Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Surat keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
- a. surat keterangan pindah;
 - b. surat keterangan pindah datang;
 - c. surat keterangan pindah ke Luar Negeri; d. surat keterangan datang dari Luar Negeri; e. surat keterangan tempat tinggal;
 - d. surat keterangan tinggal sementara;
 - e. surat keterangan kelahiran; h. surat keterangan lahir mati; i. surat keterangan kematian;
 - f. j. surat keterangan pembatalan perkawinan ;
 - g. k. surat keterangan pembatalan perceraian;
 - h. l. surat keterangan pengangkatan anak;
 - i. m. surat keterangan pelepasan kewarganegaraan Indonesia;
 - j. n. surat keterangan pengganti tanda identitas; dan o. surat keterangan pencatatan sipil.
- (3) Penerbitan dan penandatanganan dokumen kependudukan, untuk :
- a. biodata penduduk;
 - b. KK;
 - c. KTP-el;
 - d. surat keterangan pindah penduduk WNI antar kabupaten/kota dalam satu provinsi dan antar provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - e. surat keterangan pindah datang penduduk WNI antar kabupaten/kota dalam satu provinsi dan antar provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - f. surat keterangan pindah datang penduduk orang asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

--	--	--	--

- g. surat keterangan pindah ke luar negeri;
 - h. surat keterangan datang dari luar negeri;
 - i. surat keterangan tempat tinggal untuk orang asing tinggal terbatas;
 - j. surat keterangan kelahiran untuk orang asing; k. surat keterangan lahir mati untuk orang asing;
 - k. surat keterangan kematian untuk orang asing; m. surat keterangan pembatalan perkawinan;
 - l. surat keterangan pembatalan perceraian; dan
 - m. surat keterangan pengganti tanda identitas.
 - n. diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (4) Penerbitan dan penandatanganan dokumen kependudukan untuk :
- a. surat keterangan pindah penduduk WNI antar kecamatan dalam satu kabupaten/kota;
 - b. surat keterangan pindah datang penduduk WNI antar kecamatan dalam satu kabupaten/kota, dan
 - c. surat keterangan tinggal sementara untuk WNI.
 - d. diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (5) Penerbitan dan penandatanganan dokumen kependudukan untuk :
- a. surat keterangan pindah datang penduduk WNI dalam satu desa/kelurahan;
 - b. surat keterangan pindah datang penduduk WNI dalam satu desa/kelurahan dalam satu kecamatan;
 - c. surat keterangan kelahiran untuk WNI;
 - d. surat keterangan lahir mati untuk WNI; dan e. surat keterangan kematian untuk WNI.
 - e. diterbitkan dan ditandatangani oleh Perbekel/Lurah atas nama Kepala Dinas
 - f. Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Bagian Ketiga **Biodata Penduduk** **Pasal 31**

Biodata penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jatidiri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialami.

Pasal 32

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan pencatatan, penerbitan dan pemutahiran Biodata Penduduk.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh petugas dengan memeriksa status dan kebenaran identitas yang dimiliki oleh penduduk.
- (3) Setiap orang dilarang mengubah, menambah, atau mengurangi tanpa hak, isi, elemen data pada dokumen kependudukan.

Pasal 33

- (1) Pelaporan untuk pencatatan biodata bagi bayi atau anak diwakili oleh orang tua atau anggota keluarganya sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.

--	--	--	--

- (2) Pelaporan untuk pencatatan biodata penduduk bagi orang yang mengalami hambatan mental dan fisik tubuh dapat dilakukan oleh orang lain dengan membuat Surat Kuasa bermeterai.

Pasal 34

Pemutakhiran Biodata Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), berdasarkan laporan penduduk secara berjenjang mulai dari Dusun/Lingkungan, Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 35

Perubahan Biodata Penduduk bagi WNI, orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang mengalami peristiwa penting di luar wilayah Republik Indonesia, wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kembali ke daerah.

Bagian Keempat
Kartu Keluarga
Pasal 36

- (1) KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi dan nama orang tua.
- (2) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama menurut peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam Database Kependudukan.
- (3) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk selamanya kecuali terjadi perubahan kepala keluarga.
- (4) KK diterbitkan dan diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada penduduk WNI dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap.
- (5) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP-el.
- (6) Penduduk WNI dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Perbekel/Lurah dan Camat.
- (7) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setelah biodata kepala keluarga direkam dalam database kependudukan.
- (8) Setiap penduduk WNI atau orang asing yang memiliki izin tinggal tetap hanya dapat didaftar dalam satu KK.
- (9) Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan.
- (10) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (9), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat dan menerbitkan KK.

Pasal 37

- (1) KK diproses di Kabupaten, dicetak di Kecamatan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan tanda tangan elektronik. (2) Penerbitan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipungut biaya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima **Kartu Tanda Penduduk elektronik** **Pasal 38**

- (1) Penduduk WNI dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.
- (2) Orang asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki izin tinggal tetap dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP-el.
- (3) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berlaku secara nasional.
- (4) Penduduk wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP-el kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil apabila ada perubahan data Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawa pada saat berpergian.
- (5) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP-el.
- (6) Penerbitan KTP-el tidak dipungut biaya.

Pasal 39

- (1) KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Republik Indonesia, memuat keterangan tentang NIK, nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, tanda tangan pemegang KTP-el.
- (2) Keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.
- (3) Dalam KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan ruang untuk memuat kode keamanan dan rekaman elektronik pencatatan peristiwa penting.
- (4) KTP-el untuk WNI berlaku seumur hidup sesuai UU Nomor 24 Tahun 2013 terkecuali terjadi perubahan data.
- (5) Dalam hal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerima laporan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada penduduk diterbitkan perubahan KTP-el.
- (6) Penerbitan KTP-el bagi WNI yang baru datang dari luar negeri dilakukan setelah diterbitkan surat keterangan datang dari luar negeri oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (7) Masa berlaku KTP-el untuk orang asing yang memiliki izin tinggal tetap disesuaikan berlakunya dengan izin tinggal tetap.
- (8) KTP-el untuk penduduk WNI yang berusia 17 (Tujuh belas) tahun keatas berlaku seumur hidup.
- (9) Setiap Penduduk wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil apabila terjadi perubahan data.

--	--	--	--

- (10) Bagi penduduk yang tidak melakukan perpanjangan KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (9) lebih dari 1 (satu) tahun tanpa keterangan maka dikenakan sanksi administratif.

Pasal 40

- (1) Pembetulan KTP-el hanya dilakukan untuk KTP-el yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subyek KTP-el.
- (3) Pembetulan KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Bagian Keenam Surat Keterangan Kependudukan Pasal 41

Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), paling sedikit memuat keterangan tentang nama lengkap, NIK, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, alamat, peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang.

Bagian Ketujuh Akta Pencatatan Sipil Pasal 42

- (1) Akta Pencatatan Sipil terdiri atas:
 - a. Register Akta Pencatatan Sipil; dan
 - b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.

Pasal 43

- (1) Register Akta Pencatatan Sipil memuat seluruh data peristiwa penting.
- (2) Data peristiwa penting yang berasal dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan diintegrasikan kedalam database kependudukan dan tidak diterbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (4) Register Akta Pencatatan Sipil memuat :
 - a. jenis peristiwa penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. nama orang tua yang mengalami peristiwa penting;
 - d. nama dan identitas pelapor;
 - e. tempat dan tanggal peristiwa;
 - f. nama dan identitas saksi;
 - g. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta; dan
 - h. nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang.

Pasal 44

- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta :
 - a. kelahiran;
 - b. kematian;

--	--	--	--

- c. perkawinan;
 - d. perceraian; dan e. pengakuan anak.
- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat :
- a. jenis peristiwa penting ;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan ;
 - c. nama orang yang mengalami peristiwa penting ;
 - d. tempat dan tanggal peristiwa ;
 - e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta ;
 - f. nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang; dan
 - g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam register Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 45

- (1) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subyek akta.
- (3) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 46

- (1) Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan Putusan Pengadilan mengenai pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta dan mencabut kutipan akta-akta pencatatan sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subyek akta.

Pasal 47

Dalam hal wilayah hukum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerbitkan akta berbeda dengan Pengadilan yang memutuskan pembatalan akta, salinan Putusan Pengadilan disampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil oleh pemohon atau pengadilan.

Pasal 48

Setiap orang dilarang mengubah, menambah, atau mengurangi tanpa hak, isi elemen data pada dokumen kependudukan.

BAB VI

PERLINDUNGAN DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu

Perlindungan Data dan Dokumen Kependudukan

Pasal 49

- (1) Petugas tertentu pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diberi hak akses untuk membaca, memasukkan, mengubah, meralat, menyimpan, dan menghapus serta mencetak data, mengcopy data dan dokumen kependudukan.
- (2) Petugas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada Menteri Dalam Negeri.

--	--	--	--

- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah Pegawai Harian Lepas yang memenuhi persyaratan :
- a. memiliki Ijazah Minimal SLTA Sederajat;
 - b. memiliki kompetensi yang cukup di bidang pranata computer; dan c. memiliki dedikasi data dan tanggung jawab terhadap tugasnya.
- (4) Hak akses petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dicabut karena :
- a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. menderita sakit permanent sehingga tidak bisa menjalankan tugasnya; dan
 - d. tidak cakap melaksanakan tugas dengan baik; atau e. membocorkan data dan dokumen kependudukan.
- (5) Pencabutan hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.

Bagian Kedua
Perlindungan Data Pribadi Penduduk
Pasal 50

- (1) Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi, memuat:
- a. nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. tanggal/bulan/tahun lahir;
 - d. keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental;
 - e. NIK ibu kandung;
 - f. NIK ayah; dan
 - g. beberapa isi catatan peristiwa penting.
- (2) Catatan peristiwa penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi:
- a. anak lahir di luar perkawinan yang sah, yang dicatat yaitu mengenai nama anak, hari tanggal kelahiran, urutan kelahiran, nama ibu dan tanggal kelahiran ibu; dan
 - b. pengangkatan anak, yang dicatat adalah mengenai nama ibu dan bapak kandung.

Pasal 51

Data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, harus dijaga kebenarannya dan dilindungi kerahasiaannya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 52

Pengguna data pribadi penduduk dapat memperoleh dan menggunakan data pribadi dari petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang memiliki akses setelah memenuhi persyaratan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
PEJABAT PENCATATAN SIPIL
Pasal 53

- (1) Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data dan melakukan pembuktian atas nama jabatannya mencatat data dalam register akta pencatatan sipil, menerbitkan kutipan

--	--	--	--

akta pencatatan sipil serta membuat catatan pinggir pada akta-akta pencatatan sipil.

- (2) Dalam hal Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhalangan, Bupati dapat menunjuk Pejabat lain dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 54

- (1) Petugas Register membantu Kades/Lurah dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Petugas Register sebagaimana dimaksud pada (1), diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dukcapil dari Tenaga Harian Lepas (THL) yang memenuhi persyaratan.

BAB VIII PENCATATAN SIPIL

Bagian Pertama Pencatatan Kelahiran

Pasal 55

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan pencatatan setiap kelahiran berdasarkan laporan yang diterima dari penduduk dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran.
- (2) Pencatatan kelahiran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sampai dengan 1 (satu) tahun dapat dilakukan pencatatan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi WNI atau mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri bagi orang asing yang memiliki izin tinggal tetap.
- (3) Pencatatan kelahiran yang melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun dapat dilakukan pencatatan setelah mendapatkan Persetujuan Kepala Dinas Pencatatan Sipil.
- (4) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dilakukan pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam register akta kelahiran dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (5) Kutipan Akta Kelahiran bagi penduduk WNI yang pelaporannya dilakukan tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan tanpa dipungut biaya.

Pasal 56

- (1) Dalam hal tempat peristiwa kelahiran berbeda dengan tempat tinggal atau domisili, Pejabat Pencatatan Sipil yang mencatat dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4), bertanggung jawab memberitahukan hal tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di daerah asal.
- (2) Pencatatan kelahiran bagi anak temuan atau anak yang tidak diketahui asal usulnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil di daerah ditemukannya anak, berdasarkan laporan orang yang menemukan dilengkapi bukti acara pemeriksaan dari Kepolisian setempat.

Pasal 57

Anak penduduk WNI atau orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap yang dilahirkan di luar negeri setelah kembali ke Indonesia dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan laporan penduduk

--	--	--	--

paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kedatangan untuk pemutahiran biodata.

Bagian Kedua
Pencatatan Lahir Mati
Pasal 58

- (1) Kelahiran bayi dalam keadaan mati dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kelahiran.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direkam dalam database kependudukan dan diterbitkan tanda bukti pelaporan Surat Keterangan Lahir Mati.

Bagian Ketiga
Pencatatan Perkawinan

Paragraf 1
Pencatatan Perkawinan Daerah
Pasal 59

- (1) Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pernikahan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing diberikan kepada suami dan istri.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.
- (5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2), wajib dilaporkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.

Pasal 60

Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, berlaku pula bagi :

- a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan
- b. perkawinan WNA yang dilakukan di daerah atas permintaan yang bersangkutan.

Pasal 61

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah ada penetapan pengadilan.

Paragraf 2
Pencatatan Perkawinan di Luar Negeri
Pasal 62

- (1) Bagi Penduduk yang melaksanakan perkawinan di luar negeri dicatatkan pada Instansi berwenang di Negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia.

--	--	--	--

- (2) Apabila di Negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi Orang Asing pencatatan dilakukan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia terdekat.
- (3) Perwakilan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mencatat peristiwa perkawinan dalam Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (4) Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia direkam dalam database kependudukan dan diterbitkan tanda bukti pelaporan perkawinan di luar negeri.

Bagian Keempat
Pencatatan Pembatalan Perkawinan
Pasal 63

- (1) Pembatalan Perkawinan wajib dilaporkan oleh Penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah Putusan Pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencabut Kutipan Akta Perkawinan dari kepemilikan subyek akta, dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Akta Perkawinan, dan Register Akta Perkawinan.

Bagian Kelima
Pencatatan Perceraian
Pasal 64

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Putusan Pengadilan tentang perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Bagi yang beragama selain Islam, perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Pasal 65

- (1) Pencatatan Perceraian bagi penduduk yang berada di luar negeri wajib dicatatkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi yang berwenang di Negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia setempat.
- (2) Apabila di Negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menyelenggarakan pencatatan perceraian bagi Orang Asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia terdekat.
- (3) Pencatatan Perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.

Pasal 66

- (1) Berdasarkan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Perwakilan Negara Republik Indonesia setempat mencatat pada Register Akta Perceraian, memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan, mencabut Kutipan Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
- (2) Dalam hal tempat peristiwa perceraian berbeda dengan tempat pencatatan peristiwa perkawinan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang

--	--	--	--

mencatat peristiwa perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian memberitahukan terjadinya peristiwa perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mencatat peristiwa perkawinan.

Bagian Keenam
Pencatatan Pembatalan Perceraian
Pasal 67

- (1) Pembatalan Perceraian wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dicatat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang Pembatalan Perceraian setelah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencabut Kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan subyek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.

Bagian Ketujuh
Pencatatan Pengangkatan Anak
Pasal 68

- (1) Pengangkatan anak yang telah mendapatkan Penetapan Pengadilan dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan di tempat tinggal pemohon.
- (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran dalam bentuk Catatan Pinggir.

Bagian Kedelapan
Pencatatan Pengakuan Anak
Pasal 69

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak disetujui oleh ibu kandung dari anak yang bersangkutan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan dicatat pada Register Akta Pengakuan Anak kemudian diterbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan Pengakuan Anak yang lahir diluar hubungan perkawinan sah.

Bagian Kesembilan
Pencatatan Pengesahan Anak
Pasal 70

- (1) Pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan Akta Perkawinan, kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan dicatat pada Register Akta Pengakuan Anak kemudian diterbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dapat disahkan pada saat pencatatan perkawinan orang tuanya.
- (2) Pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam Register Akta Perkawinan orang tuanya dan pada Register Akta Kelahiran dalam bentuk Catatan Pinggir.

Bagian Kesepuluh
Pencatatan Kematian
Pasal 71

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dicatat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pejabat Pencatat Sipil dalam Register Akta Kematian dan sebagai Catatan Pinggir dalam Register Akta Kelahiran yang bersangkutan serta diterbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Pencatatan kematian yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan pencatatan setelah mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Dalam hal terdapat ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan pencatatan setelah mendapat Penetapan Pengadilan.
- (6) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari Kepolisian.
- (7) Dalam hal tempat peristiwa kematian berbeda dengan domisili, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerbitkan Register dan Kutipan Akta Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan kepada Instansi yang menangani pencatatan sipil di daerah asal.

Pasal 72

- (1) Kematian penduduk WNI di luar negeri wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili dan dicatat oleh Instansi yang menangani pencatatan sipil di Negara setempat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah kematian.
- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direkam dalam database kependudukan dan diterbitkan tanda bukti pelaporan kematian luar negeri.

Bagian Kesebelas
Pencatatan Perubahan Nama
Pasal 73

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat perubahan nama penduduk yang telah mendapatkan Penetapan Pengadilan, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan.
- (2) Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dalam bentuk Catatan Pinggir.

Bagian Kedua belas
Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya
Pasal 74

- (1) (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat peristiwa penting lainnya atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah mendapatkan Penetapan Pengadilan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan.

--	--	--	--

- (2) Peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada Register dan Kutipan Akta-akta Pencatatan Sipil dalam bentuk Catatan Pinggir.

Bagian Ketiga belas
Pembatalan Akta
Pasal 75

- (1) Akta Pencatatan Sipil dapat dibatalkan berdasarkan Putusan Pengadilan dan pembatalannya dicatat dalam Register Akta.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil wajib mencatat Pembatalan Akta yang telah mendapatkan putusan Pengadilan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Putusan Pengadilan dan pembatalannya direkam dalam database kependudukan.

Bagian Keempat belas
Pembetulan Akta Pencatatan Sipil
Pasal 76

- (1) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk Akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subyek akta.
- (3) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kelima belas
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

Paragraf 1
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan
Orang Asing menjadi WNI
Pasal 77

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat perubahan status kewarganegaraan orang asing yang telah menjadi WNI serta sudah mendapatkan Penetapan/Pengesahan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, wajib dilaporkan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak Penetapan/Pengesahan.
- (2) Perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dalam bentuk Catatan Pinggir.

Paragraf 2
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan
WNI menjadi Orang Asing
Pasal 78

- (1) Perubahan status kewarganegaraan penduduk dari WNI menjadi orang asing yang telah mendapat persetujuan negara setempat wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menerbitkan Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan.
- (3) Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberitahukan oleh Perwakilan Republik Indonesia kepada Menteri yang berwenang menurut Peraturan Perundang-undangan untuk diteruskan kepada

--	--	--	--

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan.

Pasal 79

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencabut dokumen KTP dan KK penduduk yang mengubah status kewarganegaraan WNI menjadi orang asing.

BAB IX
BLANGKO DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Pertama
Pengadaan
Pasal 80

- (1) Pengadaan blangko dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan prosedur sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang membutuhkan blangko dokumen penduduk harus mengajukan nomor registrasi blangko dari Kementerian Dalam Negeri, sebelum melakukan pengadaan.

Bagian Kedua
Pengisian Data
Pasal 81

Pengisian elemen data pada blangko KK, KTP, Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS), Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT), Register Akta dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dilakukan dengan sistem manual atau menggunakan perangkat lunak Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

BAB X
SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Pasal 82

Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menggunakan aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

Pasal 83

- SIAK merupakan satu kesatuan kegiatan terdiri dari unsur :
- a. database;
 - b. perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. sumber daya manusia; d. pemegang hak akses; e. lokasi database;
 - d. pengelolaan database;
 - e. pemeliharaan database;
 - f. pengamanan database;
 - g. pengawasan database; dan
 - h. data cadangan.

Pasal 84

- (1) Database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf a, merupakan kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang sistematis, terstruktur dan tersimpan yang berhubungan satu sama lain dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras, dan jaringan komunikasi data.

--	--	--	--

- (2) Database sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 85

- (1) Penyelenggaraan administrasi kependudukan dapat dilakukan secara tersambung (*on line*), semi elektronik (*off line*) atau manual.
- (2) Penyelenggaraan administrasi kependudukan secara semi elektronik (*off line*) atau manual hanya dapat dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 86

Pemegang hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf d, adalah petugas yang diberi hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1).

Pasal 87

- (1) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf g, huruf h dan huruf i, dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan database kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi data dalam database, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, data *centre* dan data cadangan.

Pasal 88

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan penyelenggaraan SIAK dibebankan pada APBD dan bantuan dari APBN maupun APBD Provinsi.

BAB XI PELAPORAN Pasal 89

- (1) Pelaporan administrasi kependudukan disampaikan secara berjenjang dari Desa/Kelurahan ke Kecamatan yang diketahui oleh Perbekel/Lurah, serta dari Kecamatan ke Pemerintah Kabupaten diketahui Camat setempat.
- (2) Pelaksanaan pelaporan administrasi kependudukan dilaksanakan oleh petugas register yang ada di Desa/Kelurahan dan Kecamatan.

BAB XII KEPENDUDUKAN DALAM KEADAAN FORCE MAJEURE Pasal 90

- (1) Dalam hal terjadi keadaan *Force majeure*, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil wajib melakukan pendataan penduduk.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil berdasarkan hasil pendataan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil digunakan sebagai tanda bukti diri dan bahan pertimbangan untuk penerbitan dokumen kependudukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

--	--	--	--

BAB XIII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 91

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah berwenang melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan di periksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 92

- (1) Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa penting kependudukan, dalam hal :
 - a. penduduk luar daerah yang lebih dari 1 (satu) tahun sudah pindah fisik di Daerahdan tidak menyelesaikan surat keterangan pindah dari tempat asalnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2);
 - b. pindah datang bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3);
 - c. pindah datang ke luar negeri bagi penduduk WNI, sebagaimana dimaksud dalamPasal 21 ayat (1);
 - d. pindah datang dari luar negeri bagi penduduk WNI, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1);
 - e. pindah datang ke luar negeri bagi penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1);
 - f. perubahan status Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1);
 - g. pindah ke luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1);
 - h. perubahan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (10);
 - i. perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (9).

- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf d, terhadap penduduk WNI dikenakan denda sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, dan huruf g, terhadap penduduk orang asing dikenakan denda sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dan huruf I terhadap penduduk WNI dikenakan denda sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan penduduk orang asing dikenakan denda sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (5) Bagi penduduk yang meninggalkan daerah ke luar daerah untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun tanpa memberitahukan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan yaitu administrasi kependudukan yang bersangkutan akan dibekukan.
- (6) Penduduk WNI yang lebih dari 1 (satu) tahun pindah secara fisik dan tidak menyelesaikan Surat Keterangan Pindah, dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan yaitu haknya sebagai penduduk daerah dibekukan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 93

- (1) Setiap penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5), yang bepergian tidak membawa KTP dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4), yang bepergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Pasal 94

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) dan Pasal 93, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 95

- (1) Dalam hal terjadi keterlambatan penyelesaian Dokumen Kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, maka Pejabat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dikenai sanksi administratif berupa mengembalikan biaya administratif yang telah dikeluarkan.
- (2) Keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dilakukan dengan sengaja, maka Petugas dan/atau Pejabat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dikenai sanksi administratif kepegawaian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dikecualikan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila keterlambatan penyelesaian Dokumen Kependudukan telah diberitahukan terlebih dahulu.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 96

Setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaporkan peristiwa

--	--	--	--

penting atau peristiwa kependudukan dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 97

Setiap penduduk WNI yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam melaporkan peristiwa penting atau peristiwa kependudukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 98

Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah atau mengurangi, isi elemen data pada dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 99

Setiap orang yang tanpa hak mengakses database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 100

Setiap penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai Kepala Keluarga atau Anggota Keluarga lebih dari satu KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (8) atau untuk memiliki KTP lebih dari satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (6), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 101

Dalam hal pejabat atau petugas pada Penyelenggara dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, melakukan dan membantu melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, dan Pasal 100, pejabat yang bersangkutan dipidana dengan pidana yang sama ditambah $\frac{1}{3}$ (satu pertiga).

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 102

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Administrasi Kependudukan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti.

--	--	--	--

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 103

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun 2007 tentang Administrasi Kependudukan Kabupaten Lamandau dan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2013 tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun 2007 tentang Administrasi Kependudukan Kabupaten Lamandau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 104

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau.

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 6 Juli 2015

BUPATI LAMANDAU,


MARUKAN

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 8 Desember 2015

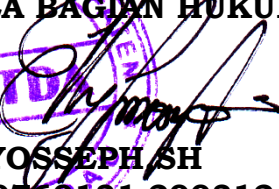
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



ARIFIN LP. UMBING
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2015 NOMOR 138

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


ELLY YOSSEPH SH
NIP. 10760131 200312 1 006

--	--	--	--

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 21 TAHUN 2015
TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

I. UMUM

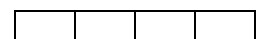
Bahwa dalam rangka mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan di Daerah serta untuk meningkatkan pelayanan, penataan dan penertiban kepada masyarakat Kabupaten Lamandau di bidang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, perlu dilakukan upaya-upaya penyempurnaan dalam ketentuan penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang pada hakekatnya Daerah berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh penduduk WNI dan Orang Asing.

Setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka pelayanan administrasi kependudukan pelaksanaannya melalui Sistem Administrasi Kependudukan dengan menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi guna memenuhi kebutuhan masyarakat atas pelayanan kependudukan.

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, dapat memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat secara optimal, sehingga perlindungan terhadap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh penduduk tanpa adanya perlakuan diskriminatif dan memberikan kepastian hukum.

Pelayanan Administrasi Kependudukan melibatkan peran serta masyarakat terutama Kelian Dinas/Kepala Lingkungan dalam rangka memperoleh Dokumen Kependudukan untuk menjamin kepastian data penduduk WNI maupun Orang Asing yang berada di wilayahnya.



Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, diharapkan penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah diselenggarakan dengan sebaik-baiknya di bawah pembinaan, pengawasan dan pengendalian dari Pemerintah Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Yang dimaksud dengan data agregat adalah kumpulan data tentang peristiwa kependudukan, peristiwa penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan dan pekerjaan.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

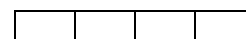
Yang dimaksud dengan catatan pinggir adalah catatan mengenai perubahan status atas terjadinya peristiwa penting dalam bentuk catatan yang diletakkan pada bagian pinggir akta atau bagian akta yang memungkinkan (di halaman/bagian muka atau belakang akta) oleh Pejabat Pencatatan Sipil.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.



Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Yang dimaksud dengan dokumen pendaftaran penduduk adalah bagian dari dokumen kependudukan yang dihasilkan dari proses pendaftaran penduduk misalnya : KK, KTP dan Biodata.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Pindah Keluar Negeri adalah Penduduk yang Tinggal menetap diluar negeri atau meninggalkan Negara Indonesia untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berturut-turut atau lebih dari 1 (satu) tahun. Penduduk tersebut termasuk tenaga kerja Indonesia (TKI) yang akan bekerja ke luar negeri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud datang dari Luar Negeri adalah WNI yang sebelumnya pindah ke Luar Negeri kemudian datang untuk menetap kembali di Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Surat Keterangan Tempat Tinggal adalah Surat Keterangan Kependudukan yang diberikan kepada orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas sebagai bukti diri bahwa yang bersangkutan telah terdaftar di Pemerintah Daerah sebagai penduduk tinggal terbatas.

Ayat (3)

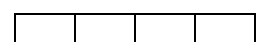
Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.



Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Penduduk rentan administrasi kependudukan adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh Dokumen Kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan kerusuhan sosial.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

--	--	--	--

Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Ayat (1)
Kutipan Akta kelahiran seorang anak yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya diserahkan kepada yang bersangkutan setelah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah menikah.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan *force majeure* adalah hal-hal di luar kemampuan manusia yang mengakibatkan hilang dan musnahnya dokumen kependudukan, meliputi gempa bumi, banjir, kebakaran, sabotase, huru-hara kerusuhan dan peperangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

--	--	--	--

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2015 NOMOR 187**

--	--	--	--

